

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	: 2	
Masa Persidangan	: III	
Tahun	: 2021-2022	
Pada hari	: Senin	
Tanggal	: 25 April 2022	
Dimulai pada jam	: 11.16 WIB.	
Sampai dengan jam	: 12.33 WIB.	
Pimpinan Rapat	: 1. Yuniarto, S.P	- Ketua
	2. Muh Amin, S.Ag	- Wakil Ketua
	3. Drs. Tunggul Purnomo	- Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	: Agus Munadi, S.Sos.,M.Si	- Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	: 36 orang dari 45 orang anggota DPRD	
Tidak hadir	: 9 orang anggota DPRD	
Acara	:	
	1. Pembukaan;	
	2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor:	
	B/157/180/01.3/III/2022 Tanggal 31 Maret 2022, perihal	
	Penyampaian Raperda Kabupaten Temanggung tentang:	
	1) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;	
	2) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;	
	3) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun	
	2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal	
	Temanggung TV Kabupaten Temanggung;	
	4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009	
	tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal	
	Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;	
	5) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10	
	Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	
	Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan	
	6) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung	
	Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan	
	Desa.	
	3. Penutup	

Pimpinan Rapat : Yunianto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia, baik yang hadir diruangan ini maupun yang mengikuti acara Rapat Paripurna pada hari ini secara virtual.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/157/180/01.3/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 36 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 25 April 2022 pukul 11.16 WIB. kami buka serta terbuka untuk umum----- ketuk palu 3 kali.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/157/180/01.3/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang:
 - 1) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 2) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - 3) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
 - 4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
 - 5) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - 6) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DRD :

Dapat!

Pimpinan Rapat :

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 03/Bamus/IV/2022 tanggal 4 April 2022, hari ini akan kita ikuti penyampaian 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud oleh Saudara Bupati Temanggung.

Mengawali acara dimaksud, kami persilakan kepada saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan penjelasan sebagai Pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana kami sebutkan tadi.

Kepada saudara Bupati Temanggung kami persilakan ----- Stop.

PENYAMPAIAN / PENJELASAN BUPATI TEMANGGUNG OLEH H. M. AL KHADZIQ

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG PADA PENGANTAR RAPERDA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 25 APRIL 2022

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi Salam Sejahtera bagi kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi bapak ibu yang menjalankannya.

Yang saya hormati Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, Para Kepala Dinas, Para Asisten Sekda, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, para Camat.

Yang saya hormati Para pemerhati, Jajaran Pers dan hadirin yang berbahagia;

Pertama–tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah Nya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita dapat mengikuti dan menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan 6 (enam) Raperda, yang terdiri dari:

1. Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
6. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengenai keenam Raperda tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing maka beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan penyesuaian. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib menyesuaikan dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk mencukupi ketentuan tersebut maka perlu disusun Perda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 sekaligus untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

2. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin:

Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Sampai saat ini di Kabupaten Temanggung belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini diharapkan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini kita sadari bersama bahwa orang atau kelompok orang miskin kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh keadaan ekonomi. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum untuk orang atau kelompok orang miskin dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin yang berhalangan dengan masalah hukum.

3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung:

Pengajuan kedua Raperda tersebut didasarkan pada adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengatur tentang perubahan nomenklatur dan pengklasifikasian urusan Pemerintahan serta penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan kedua Perda dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan LPPL baik Temanggung TV maupun Radio eRTe FM Temanggung agar terwujud sikap mandiri, profesional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyatakan bahwa nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

5. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa mengalami perubahan. Pasal 6 ayat (3) Permendagri tersebut menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa", artinya pendelegasian kewenangan yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa langsung diatur dalam Peraturan Desa. Maka dari itu Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dicabut.

Demikian pengantar 6 (enam) Raperda sebagaimana tersebut diatas, Raperda dimaksud telah melalui proses harmonisasi di KemenkumHam Jawa Tengah dan selanjutnya guna penyempurnaannya kami serahkan kepada DPRD disertai dengan harapan agar Raperda ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dibahas dan sebelum ditetapkan untuk 5 (lima) Raperda dimintakan Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu dan khusus untuk Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimintakan Evaluasi ke Kemendagri, Kemenkeu, dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Sekian terima kasih.

Billahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ

Kepada saudara Bupati Temanggung disampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Bupati menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah sesaat tadi, kita perlu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ?

Rapat DPRD :

Dapat!

Pimpinan Rapat :

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya kami silakan untuk mencatatkan diri -----Stop.

Drs Andoyo dari Fraksi Gerindra, cukup baik.

Mengawali Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD, dipersilakan kepada:

1. Sdr/i Drs. Andoyo dari Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umumnya --
----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

OLEH Drs ANDOYO

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA, Tentang:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN ;
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG ;
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ERTE FM KABUPATEN TEMANGGUNG ;
5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG ;

6. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa pada kesempatan ini Fraksi Gerindra mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin, dan semakin memahami hikmah di balik ibadah puasa untuk pijakan langkah untuk tetap berkomitmen membangun Temanggung tercinta ini.

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap 6 raperda diatas. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Tenaga kerja lokal di lingkungan Kabupaten Temanggung sebenarnya sudah banyak yang menguasai teknologi bahkan melampaui dari tenaga kerja luar negeri, namun ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dapat dikuasai, salah satunya adalah keterbatasan penguasaan bahasa dan tulisan asing.

Penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, seperti perusahaan, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Keberadaan Tenaga Kerja Asing dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus juga tantangan. Dianggap sebagai suatu kebutuhan karena memang diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan.

Penggunaan tenaga kerja asing tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya di nilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang. Akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu untuk memberikan pengaturan terhadap retribusi penggunaan tenaga kerja asing seperti yang sedikit digambarkan diatas, maka sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun pada kenyataannya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi GERINDA perlu menyampaikan beberapa pertanyaan, permohonan tanggapan dan penjelasan yang antara lain sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa Perda Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda, bagaimanakah keberlangsungan Perda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing apabila nantinya ditetapkan, mohon penjelasannya
2. Sampai dengan hari ini, ada berapa Tenaga Kerja Asing yang tercatat bekerja di berbagai perusahaan di Kabupaten Temanggung, mohon penjelasannya.
3. Seberapa besar potensi PAD yang akan diperoleh dengan adanya perda retribusi ini, mohon penjelasannya
4. Sejauh mana manfaat pendapatan dari retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap peningkatan ketrampilan atau transfer keahlian untuk Tenaga Kerja Indonesia, khususnya di Kabupaten Temanggung, mohon penjelasannya.

5. Langkah apa saja yang telah dilakukan berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing di Kabupaten Temanggung, mohon tanggapannya.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ;

1. Permasalahan apa yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?. Mohon penjelasannya
2. Sudah ada beberapa lembaga bantuan hukum di Kabupaten Temanggung, namun terdapat permasalahan klasik yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu tidak adanya atau minimnya anggaran dalam pendampingan, setelah Perda ini disahkan, seberapa besar anggaran Pemerintah daerah yang akan disediakan dalam pendampingan hukum bagi masyarakat miskin tersebut, mohon penjelasannya.
3. Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Dengan adanya Perda ini nantinya, sejauh mana peran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat miskin/kurang mampu untuk dapat memperoleh bantuan hukum dalam permasalahan hukum yang dihadapinya, Mohon penjelasannya.
4. Apakah bantuan hukum dapat diberikan pada perkara PTUN yang notabene tergugatnya adalah Pemerintah / Pemerintah Daerah, mohon tanggapannya
5. Untuk mendukung Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Fraksi GERINDRA berharap agar pemerintah Kabupaten Temanggung segera memberikan Standarisasi Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, hal ini agar dapat mendorong Organisasi Bantuan Hukum agar bisa yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung ;
 - Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Erte Fm Kabupaten Temanggung ;
1. Perubahan Peraturan Daerah Lembaga penyiaran publik lokal baik pada TV Temanggung maupun Radio ERTE FM, pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, secara mekanisme sesuai ketentuan pada pasal-pasal yang dirubah sudah memadai, namun kami berharap agar dalam praktiknya tidak memasukan unsur politis, sehingga Dewan Direksi yang diangkat berdasarkan keahlian dan ke profesional dalam lembaga tersebut.

2. Mohon penjelasan pula apakah dampak signifikan yang ingin dicapai dengan perubahan terhadap Perda LPPL Temanggung TV dan Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung ;

1. Mohon penjelasan apakah ada kewajiban untuk mengubah nomenklatur Dinas Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

2. Dalam Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, agar dalam penataan pejabat sesuai dengan jenjang dan keahlian, serta tidak mempertahankan pejabat yang kontroversial dan memicu kegaduhan publik. Mohon tanggapannya

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

1. Mohon berikan penjelasan dan alasan mengapa Perda ini dicabut.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 25 April 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S.Sos keduanya ditandatangani

Kepada saudara Drs. Andoyo selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra disampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap enam (6) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud.

Dari Pandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan dan permintaan penjelasan kepada Bupati Temanggung.

Selanjutnya untuk memberikan waktu kepada Saudara Bupati Temanggung menyusun jawaban dan / atau penjelasannya, maka kami usulkan Rapat Paripurna diskors selama 5 menit.

Apakah usul kami dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Dengan demikian rapat kita skors selama 5 menit dan Bapak Ibu Pimpinan serta Anggota DPRD kami mohon untuk tetap tinggal ditempat.

S K O R S

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Skors kami cabut dan Rapat kami buka kembali ----- ketuk palu 1 kali.

Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan tanggapan dan / atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan.

PENYAMPAIAN TANGGAPAN / JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG OLEH M. AL KHADZIQ

JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

1. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
2. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG
5. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
6. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati Saudara Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, Pimpinan BUMD, para pemerhati Dewan, insan Pers serta hadirin yang berbahagia.

Saya sampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Gerindra atas Pandangan Umum terhadap 6 (enam) Raperda tersebut, dan berkaitan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, terkhusus untuk Perda Persetujuan Bangunan Gedung dan Perda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Pusat telah mendorong Pemerintah Daerah untuk tetap menyusun kedua Perda dimaksud agar daerah tidak kehilangan potensi pendapatan asli daerah dari kedua sektor tersebut. Perda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan apabila nanti Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah keluar, baru Pemerintah Daerah akan menggabungkan semua Perda mengenai Pajak dan Retribusi ke dalam 1 (satu) Perda.

Jumlah tenaga asing yang tercatat bekerja di berbagai perusahaan di Kabupaten Temanggung sejumlah 27 orang dengan potensi pemasukan PAD sekitar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya langkah yang telah dilakukan terkait keberadaan tenaga kerja asing di Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah bersama dengan Tim PORA bentukan imigrasi melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing, pemantauan laporan keberadaan TKA, validasi dokumen dan validasi pembayaran retribusi.

2. Terkait dengan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah selaku penyelenggara bantuan hukum bekerja sama dengan pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang atau kelompok orang miskin selaku penerima bantuan hukum. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD untuk membantu orang atau kelompok orang miskin yang sedang mengalami permasalahan hukum. Bantuan hukum ini nantinya dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang meliputi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara bantuan hukum juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian dan pendanaan bantuan hukum, yang dilakukan secara berkala ataupun sewaktu-waktu.
3. Terkait dengan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, kami sangat mengapresiasi masukan dari Fraksi Gerindra dalam rangka meningkatkan manajemen LPPL Temanggung TV dan Radio eRTe FM sehingga kedua media ini dapat menjadi sarana komunikasi dan sosialisasi bagi Pemerintah Daerah

dan menjadi wadah bagi masyarakat Kabupaten Temanggung untuk menyalurkan aspirasinya. Selanjutnya terhadap pertanyaan yang telah disampaikan, dapat kami sampaikan bahwa perubahan terhadap kedua Perda tersebut adalah dalam rangka penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, LPPL Temanggung TV dan Radio eRTe FM yang dahulu diampu oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah sekarang beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Terkait dengan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 2 Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 menyatakan bahwa "Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman pembentukan DPMPTSP yang tidak serumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota". Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri tersebut, dinyatakan bahwa Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dan kabupaten/kota adalah DPMPTSP. Penyesuaian nomenklatur dimaksud paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Permendagri Nomor 25 Tahun 2021. Terkait dengan pengisian dan penataan pejabat telah dilaksanakan uji kompetensi oleh Tim Independen sehingga diharapkan dapat bekerja secara profesional.
5. Terkait dengan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dapat kami sampaikan bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tersebut, mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Sehingga pendelegasian kewenangan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Desa, maka Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dicabut.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian tanggapan kami atas pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Temanggung, manakala terdapat penjelasan dan jawaban yang dirasa kurang mencukupi atau ada permintaan penjelasan dan pertanyaan yang belum kami jelaskan kiranya dapat dibahas dan diperdalam di rapat-rapat selanjutnya.

Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Watta'alla, melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokatuh.

Temanggung, 25 April 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati disampaikan terima kasih.

Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD dan tanggapan atau penjelasan dari Bupati Temanggung sesaat tadi, maka Rapat Paripurna hari ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Surat Bupati Temanggung Nomor : B/157/180/01.3/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:
 - 1) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 2) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - 3) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
 - 4) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
 - 5) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - 6) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan selanjutnya Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya.
3. Membentuk Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Miskin, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang
 - 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang
 - 3) Fraksi Partai Golkar 2 orang
 - 4) Fraksi Gerindra 2 orang
 - 5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang
 - 6) Fraksi PAN Berkeadilan 2 orang
 - 7) Fraksi Nusantara 2 orang
4. Membentuk Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung, pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:
- 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang
 - 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang
 - 3) Fraksi Partai Golkar 2 orang
 - 4) Fraksi Gerindra 1 orang
 - 5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang
 - 6) Fraksi PAN Berkeadilan 3 orang
 - 7) Fraksi Nusantara 2 orang
5. Membentuk Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:
- 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 orang
 - 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang
 - 3) Fraksi Partai Golkar 1 orang
 - 4) Fraksi Gerindra 1 orang
 - 5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1 orang

- | | |
|---------------------------|---------|
| 6) Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 7) Fraksi Nusantara | 1 orang |

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----- Stop.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

OLEH AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA ASING ; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMO12 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG; RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, Menimbang: a.bahwa berdasarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan Rancangan Reraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing ; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung. Mengingat : Satu dan seterusnya Memperhatikan:1.Surat Bupati Temanggung Nomor B/157/180/01.3/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing ; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; 2. Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing ; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; 3.Musyawarah dan permufakatan

para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 25 April 2022 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU: Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing ; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. KEDUA : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berikutnya. KETIGA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, terdiri dari:

- a. Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
3. Fraksi Partai Golkar	2 orang
4. Fraksi Gerindra	2 orang
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	2 orang
6. Fraksi PAN Berkeadilan	2 orang
7. Fraksi Nusantara	2 orang

- b. Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Golkar | 2 orang |
| 4. Fraksi Gerindra | 1 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2 orang |
| 6. Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 7. Fraksi Nusantara | 2 orang |

- c. Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Golkar | 1 orang |
| 4. Fraksi Gerindra | 1 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 1 orang |
| 6. Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 7. Fraksi Nusantara | 1 orang |

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 25 April 2022.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Ketua, YUNianto SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :1.Yth. Bupati Temanggung; 2.Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan kami akhiri.

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna, baik yang hadir diruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini, Senin, 25 April 2022, pukul 12.33 WIB, dengan resmi kami tutup ----- ketuk palu 3 kali.

Temanggung 25 April 2022, Sekretaris rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yuniato, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,

AGUS MUNADI. S.Sos. M.Si.
Sekretaris DPRD